SURAT EDARAN KETUA UMUM
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI)
NOMOR SE-056/IWPI/VI/2025
TENTANG
VERIFIKASI IDENTITAS DAN LEGALITAS
PETUGAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. **Seluruh Anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)**
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjaga hak-hak wajib pajak dan memastikan integritas serta akuntabilitas proses administrasi perpajakan, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh anggota IWPI untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Verifikasi Identitas Petugas DJP**

   Dalam setiap tahapan interaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk:

   - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK),
   - Pemeriksaan Pajak,
   - Tahapan Keberatan Pajak, atau
   - Interaksi resmi lainnya.

   Anggota IWPI wajib melakukan pengecekan dan verifikasi atas:

   - **Surat Tugas resmi** dari Direktorat Jenderal Pajak, termasuk **nomor, tanggal, nama pemberi tugas, dan dasar kewenangan pemberi tugas.**
   - **Kartu Tanda Pengenal (ID Card Dinas)** yang masih berlaku dan sesuai dengan identitas dalam surat tugas.
   - **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** untuk memastikan kecocokan data personal petugas dengan dokumen resmi.

2. **Kewaspadaan terhadap Penyalahgunaan Wewenang**

   Langkah ini perlu dilakukan untuk **mencegah tindakan oknum atau penyalahgunaan jabatan** oleh petugas yang tidak berwenang, serta untuk melindungi anggota IWPI dari potensi pelanggaran prosedur hukum, pemerasan, atau intimidasi administratif yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB).

3. **Tindakan Bila Menemukan Kejanggalan**

   Apabila terdapat:

   - Petugas yang menolak menunjukkan surat tugas atau identitas,

- Dokumen tidak sesuai atau tidak jelas legalitasnya,
- Indikasi tekanan atau pelanggaran prosedur,

Maka anggota IWPI **dianjurkan segera membuat dokumentasi** dan melaporkannya kepada:

- Pengurus IWPI wilayah atau pusat,
- Aparat penegak hukum yang berwenang,
- Lembaga pengawas independen seperti Ombudsman RI.

4. Komitmen IWPI

IWPI berkomitmen untuk:

- Menjaga martabat wajib pajak sebagai warga negara yang berdaulat,
- Melindungi anggotanya dari praktik-praktik penyimpangan dan kesewenang-wenangan birokrasi perpajakan,
- Mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang transparan, adil, dan manusiawi sesuai dengan amanat **Pasal 23A dan Pasal 28D UUD 1945**, serta
- **Melaksanakan amanat Pancasila sebagai ideologi dasar negara**, terutama **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, dengan menjalankan nilai-nilai:
  (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Komitmen ini menjadi fondasi moral dan konstitusional dalam setiap langkah pembelaan IWPI terhadap hak-hak wajib pajak di seluruh Indonesia.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 13 Juni 2025
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia,

Rinto Setiyawan

Catatan:

*Surat edaran ini **hanya** berlaku bagi **Anggota IWPI** yang **masih aktif**, sebagaimana dibuktikan dengan **kepemilikan Kartu Anggota IWPI yang sah**.*

0822-4551-9467 admin@iwpi.info
Kantor Pusat
Jl. Letjen S. Parman No.24, RT.1/RW.4, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480
Kantor Perwakilan - Malang
Jl. Polowijen II No.331, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126